

Evolusi Sistem Pemerintahan Arab Saudi dari Monarki Absolut Menuju Demokrasi

Herman¹, Kurniati², Misbahuddin³

Universitas Handayani Makassar¹
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{2,3}

Email: herman@handayani.ac.id¹
Kurniati@uin-alauddin.ac.id²
misbahuddin@uin-alauddin.ac.id³

P-ISSN : 2745-7796
E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Arab Saudi merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan monarki absolut atau kerajaan mutlak. Sebuah bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja. Meskipun negara ini menganut monarki absolut, namun Saudi juga memiliki lembaga-lembaga yang biasanya ada di negara republik. Lembaga tersebut adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Satu hal yang menjadi pembeda dengan lembaga-lembaga yang ada pada negara republik adalah bahwa lembaga di Arab Saudi tidak memiliki fungsi independensi. Dalam satu dekade terakhir ini, gerakan Arab Spring massif dilakukan oleh masyarakat di beberapa negara Arab yang merupakan bentuk protes terhadap rezim yang melanggar praktik otoriter dalam menjalankan pemerintahan. Protes mereka yang menginginkan peningkatan demokrasi dan kebebasan berpendapat di negara-negara Arab. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem demokrasi dapat diterapkan di negara Arab Saudi. Dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa evolusi sistem pemerintahan Arab dari monarki absolut menuju demokrasi dapat dilakukan. Mengingat bahwa salah satu prinsip demokrasi adalah musyawarah yang juga dianjurkan dalam Islam. Menemukan bahwa di negara Arab Saudi dapat diterapkan sistem demokrasi. Adapun saran akademik bahwa diperlukan penelitian-penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih jauh terkait sistem demokrasi di negara Arab Saudi.

Kata Kunci: Monarki, demokrasi, sistem pemerintahan

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>
DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Negara merupakan sebuah wilayah kedaulatan, yang dapat disebut sebagai suatu organisasi kekuasaan yang memiliki unsur-unsur terbentuknya negara, seperti pemerintahan yang berdaulat, wilayah, rakyat, dan pengakuan dari negara lain.

Menurut Aristoteles (384-322 SM), Negara dibentuk dengan tujuan mencapai kebaikan yang tertinggi terhadap rakyatnya, hal ini dianggap bahwa negara dapat mensejahterakan rakyatnya di dalam suatu wilayah. Pada dasarnya negara dipandang sebagai institusi sosial dan kenyataan sosial yang menunjukkan adanya pola antara

manusia dengan ikatan kehendak golongan masyarakat, dan negara dipandang sebagai entitas dalam jumlah besar yang mencakup golongan masyarakat tersebut (Usman, 2015). Negara dipandang sebagai suatu sistem norma yang memiliki kesatuan dan kekhasan sehingga pantas disebut sebagai suatu tatanan hukum.

Konsep kedaulatan dalam hal ini berkaitan dengan terbentuknya suatu negara. Terbentuknya suatu negara terjadi karena orang-orang yang mempunyai kesamaan, baik itu nasib, budaya, kepentingan, dan lainnya, membentuk suatu kelompok (*genossenschaft*) yang dipimpin oleh seseorang. Hal inilah yang membedakan setiap negara memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan negara berdasarkan teori tujuan negara memiliki tiga tujuan, yaitu negara yang bertujuan kebahagiaan hidup manusia sebagai tujuan akhir manusia; negara yang bertujuan untuk menimbulkan negara kekuasaan (*machtstaat*) ; serta negara yang bertujuan untuk mencari kemakmuran (Soemarsono, 2007). Oleh karena itu peran negara sangatlah penting, dimana harus ada sinergi antara pemerintah yang berdaulat dan rakyat.

Al-Mamlakah Al-'Arabiyah Al-Su'udiyah atau Arab Saudi adalah sebuah negara kerajaan yang terletak di Jazirah Arab. Meskipun sejarah mengenai jazirah Arab telah dimulai sejak belasan abad yang lalu, namun kerajaan Arab sendiri baru berdiri pada tanggal 23 September 1932. Kerajaan Arab Saudi berasal dari Dinasti Saud yang dirintis sejak abad ke-18 di daerah Najd yang terletak di bagian tengah Semenanjung Arab. Awalnya berdirinya dinasti Saud yaitu ketika seorang tokoh politik yang bernama Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Sa'ud (1703-1792) bertemu dengan Muhammad Ibnu Wahab, seorang penyebar mazhab Hanbaliyah (Holsinger, 1988). Dengan semangatnya, Abd alWahhab hendak membebaskan Islam dari kerusakan yang diyakininya telah menggerogoti agama Islam. Pada masa itu modernitas telah

merevolusi konsepsi manusia mengenai realitas di dunia dengan memperkenalkan konsep yang mengguncang kesadaran dan menambah kompleksitas tatanan sosial dan ekonomi. Masyarakat tradisional yang berjuang untuk berkembang dan menjadi modern merasa semakin tereliminasi.

Kedua tokoh tersebut memutuskan untuk menggabungkan pemahamannya masing-masing untuk dapat mewujudkan Daulah Islamiyah. Keluarga Al-Saud kemudian mulai berpijak pada ideologi mazhab Wahabi yang selanjutnya menjadi dasar legitimasi kekuasaan dan pengembangan pengaruh pemerintah keluarga Al-Saud di semenanjung jazirah Arab. Sistem pemerintahan negara-negara di jazirah Arab yang pada saat itu tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa wilayah ini sampai kira-kira satu abad sebelumnya merupakan bagian dari kekuasaan Kekaisaran Utsmani yang menganut sistem pemerintahan yang berbentuk kekhilafahan. Terhitung pada awal abad ke-16 hampir seluruh wilayah Arab berada di bawah kekaisaran Utsmani (Enginer, 2000).

Meskipun negara arab yang notabene menjadikan Al-quran dan sunnah sebagai rujukan dalam menetapkan hukum namun bukan berarti dapat mewujudkan negara *baladun thayyibatun wa rabbun ghofur*, itu terlihat pada satu dekade terakhir terkait adanya aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat arab yang menuntut kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia (*arab spring*) terhadap rezim yang dianggap otoriter dalam memimpin. Hal ini tentu memicu masyarakat dunia khususnya ummat muslim meragukan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh raja arab yang juga tidak dapat membahagiakan rakyatnya sebagaimana tujuan kita bernegara.

Sistem pemerintahan monarki absolut yang berlangsung di negara arab, adalah sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Perancis namun kemudian berakhir dengan pecahnya revolusi Perancis. Revolusi Perancis menjadi peristiwa transformasi

politis, dimana dinamika perubahannya mengarah pada politik revolusioner (Hanson, 2019). Terjadinya transformasi sosial politik di Perancis juga menandakan berakhirnya paham-paham seperti feodalisme, aristokrasi, dan monarki di Perancis. Terjadinya Revolusi Perancis ini dikarenakan adanya ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Raja Louis XVI saat krisis terjadi di Kerajaan tersebut. Kekuasaan raja Luis XVI dengan semboyannya “*L’Etat, c’est Moi*” atau “Negara adalah Aku” menjadi puncak dari pemerintahan absolutisme di Perancis (Sungkar, 2007). Ambisi untuk menumbangkan sistem kerajaan yang terjadi berabad-abad ini juga dikarenakan pengaruh aliran “Pencerahan” atau “Aufklarung” oleh kaum terpelajar, kaum petani, kaum buruh, serta individu masyarakat yang merasa tersakiti pada masa-masa tersebut (Sondarika, 2017).

Revolusi Perancis dikenal dengan tiga semboyannya, yaitu “*Liberte, Egalite, et Fraternite*” atau “Kebebasan, Persamaan, dan Persaudaraan”, dimana merupakan suatu gagasan yang ingin dicapai dalam memperjuangkan hak asasi manusia mereka. Upaya Revolusi Perancis yang dilakukan untuk menggulingkan kekuasaan kerajaan ternyata berhasil. Adanya perubahan tatanan hukum dan konstitusi melahirkan sebuah deklarasi bernama “Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1789” atau “*La Declaration Des Droits De L’homme Et Du Citoyen 1789*”. Selain lahirnya sebuah deklarasi tersebut, perjuangan-perjuangan tersebut juga melahirkan suatu paham-paham baru seperti Liberalisme, Demokrasi, dan Nasionalisme yang terlahir dari tiga semboyan revolusi tersebut. Tokoh-tokoh pemikir itu seperti Hugo Grotius, Montesquieu, Jean Jacques Rousseau, Abbe Mably, dan Condorcet, serta John Locke (Az, 2014). Paham-paham dan pemikiran ide tantang konsep negara tersebutlah yang membuat hukum internasional mulai berkembang.

Berkaca pada revolusi Perancis, tentu bukan hal yang tidak mungkin juga akan terjadi di negara Arab perihal perubahan sistem pemerintahan monarki absolut menuju demokarsi. Dalam satu dekade terakhir, di beberapa negara Arab seperti Tunisia, Mesir, Libya, dan Suriah situasi politik memanas dimana kekacauan sosial dan upaya penggulingan pemerintahan itu massif dilakukan. Aksi ini kemudian dikenal dengan istilah *arab spring*. *Arab Spring* (Musim Semi Arab atau dalam Bahasa Arab disebut dengan *ats-Tsaurat al-Arabiyyah - Revolusi Arab*) merupakan gelombang gerakan perlawanan oleh rakyat pro-demokrasi yang menuntut perubahan politik di kawasan Timur Tengah (Machmudi, 2021).

Hal yang menarik untuk dikaji adalah perihal penerapan demokrasi di negara arab. apakah dengan perubahan sistem pemerintahan dari monarki absolut menuju demokrasi dapat menjamin kesejahteraan dan kebebasan bagi rakyat arab seperti yang mereka tuntut. Tentu hal ini juga bukan jaminan, mengingat beberapa negara yang menganut sitem demokrasi namun rakyatnya juga melarat dan pemerintahnya juga berupaya melanggengkan kekuasaan dengan mengubrak-abrik regulasi agar terlihat konstitusional. Indonesia misalnya.

Tujuan penelitian ini tentu dengan harapan bahwa apa yang menjadi tuntutan rakyat arab terkait kesejahteraan dan kebebasan menjadi poin utama dalam evolusi dari monarki absolut menuju demokrasi. Bahwa dengan demokrasi hak-hak sipil akan dilindungi dan adanya jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat arab.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan baik berupa buku, jurnal, berita online dan penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (*conten analisys*) karena jenis

penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dimana sumber datanya berupa buku dan dokumen-dokumen maupun literatur dalam bentuk lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Negara Arab Saudi dan Sistem Pemerintahannya

Pada 23 September 1932, Arab Saudi menjadi negara berdaulat setelah Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Faisal Al-Saud secara resmi memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi dengan dukungan tiga puluh sembilan pengikutnya yang bisa menundukkan jantung kekuasaan al-Rasyid. Sebelumnya telah dilakukan beberapa upaya dari kalangan keluarga Saud untuk membentuk dinasti. Dinasti jilid I mengalami kegagalan dikarenakan pemimpinnya, yakni Abdul Aziz bin Muhammad al-Saud yang dibunuh oleh seorang Syiah. Sementara Dinasti Jilid II mengalami kegagalan diakibatkan konflik internal yaitu ada pengkhianatan dari klan Rasyid (Ardiansyah, 2021).

Negara Arab Saudi atau juga disebut Saudi Arabia terletak di Asia Barat (Hariyanto, 2019). Secara geografis, Arab Saudi terletak di belahan bumi lintang utara dan bujur timur, yaitu 15°LU-32°LU dan antara 34°BT- 57°BT. Wilayahnya membentang antara Laut Merah di sebelah Barat (1.260 km) dan Teluk Persia di sebelah timur (560 km). Sementara itu, negara Arab Saudi memiliki luas wilayah 2.240.350 km², yang meliputi sekitar 4/5 Semenanjung Arab. Negara ini berbatasan langsung dengan Yordania di Barat Laut (panjang garis batas 728 km), di Utara dengan Irak (814 km), Kuwait (222 km), di Timur dengan Qatar (60 km), Uni Emirat Arab (457 km), Oman (676 km), Bahrain (dibatasi oleh laut), dan di Selatan dengan Yaman (1845 km) (KBRI Riyadh 2020). Kondisi tanah di Arab Saudi memiliki tanah gersang yang terdiri padang bebatuan dan berpasir, dataran tinggi dan pegunungan yang tandus, serta tidak ada

aliran sungai yang permanen. Di beberapa tempat seperti lembah atau cerukan terdapat genangan seperti danau kecil yang disebut wadi' (Kusnanto, 2010).

Jumlah penduduk Arab Saudi pada tahun 2014 adalah 30.770.375 jiwa. Sementara itu, pada tahun 2019 mencapai 34.218.169 Jiwa. Dominasi suku di negara ini adalah suku Arab, yakni mencapai 63% terbagi atas 90% Arab, dan 10% Afro-Asia. Sedangkan suku non-Arab mencapai 37% terbagi atas India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Filipina, Indonesia, dan lain-lain. Islam sebagai agama mayoritas dengan 93,7%, Kristen 3,7%, Hindu 1,1% dan lain-lain 1%. Sementara itu, Riyadh (1600 km²) adalah kota terbesar yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan (ibu kota) Arab Saudi. Profil Singkat Kerajaan Arab Saudi Di samping itu, Arab Saudi menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara, sementara bahasa Inggris kadang juga digunakan di daerah perkotaan. Bahasa Arab fushah yang merupakan bahasa yang umumnya digunakan dalam Al-Qur'an, komunikasi resmi (baku), penulisan syair, dan tulisan-tulisan ilmiah dalam akademik. Sementara bahasa Arab amiyah dipakai dalam percakapan sehari-hari.

Masyarakat Arab Saudi memiliki karakter kabilah (kesukuan) dan kekeluargaan yang kuat, sehingga lebih mengutamakan suku di atas pribadi, kehormatan keluarga dan kabilah yang utama. Sistem kabilah ini berpengaruh terhadap cara orang Arab Saudi memperlakukan tamu. Tamu merupakan orang yang harus dihormati, dan harus dilindungi kalau perlu dengan nyawa, khususnya ketika salah satu anggota sukunya sedang berada diluar wilayah sukunya. Sikap timbal balik penghormatan tamu antar kabilah tersebut yang kemudian menciptakan citra bahwa orang Arab sangat menghormati tamu. Profil masyarakat dan budaya Arab (KBRI Riyadh, 2020).

Selain itu, Arab Saudi adalah negara yang bentuk negara adalah kerajaan dan

sistem pemerintahannya monarki absolut, di mana kepala negara dan kepala pemerintahannya di duduki oleh seorang raja (KBRI Riyadh, 2020). Negara ini mengklaim konstitusi kerajaan menggunakan kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada partai politik yang berdiri dan diizinkan di negara tersebut. Negara Arab Saudi menerapkan sistem pemerintahannya berdasarkan monarki absolut, tetapi sistem pembagian kekuasaan negara ini terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Nadia Nadir, 2020), seperti negara yang menganut sistem republik lainnya, walaupun lembaga yang ada masih dikontrol oleh raja dan belum mempunyai fungsi independensi sebagaimana yang berlaku di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan republik, contohnya Indonesia. Pemimpin eksekutif di Arab Saudi adalah raja dan perdana menteri dalam hal ini adalah Mohammed ibn Salman sejak 2017. (Ini Sederet Jabatan yang Disandang Mohammad bin Salman di Arab Saudi) Para Dewan Menteri-Menteri diamanahi langsung oleh raja. Kebanyakan dari mereka mayoritas berasal dari kerabat raja (Lutfan Faizi, 2022). Akan tetapi, sejak oktober 2003 upaya perbaikan terhadap sistem pemilihan ini segera dilakukan. Langkah awalnya adalah dengan mengumumkan niat untuk mengadakan pemilu dari setengah anggota wakil pemerintah lokal dan propinsi dan sepertiga dari anggota dewan al-syura dalam waktu empat sampai lima tahun.

Badan legislatif atau disebut majlis al-shura juga ada di Negara Arab Saudi. Raja Fahd telah memperkokoh sendi-sendi majlis al-shura ini. Pada sidang Majelis I-V. Pada akhir majlesi V terpilih satu ketua serta seratus lima puluh anggota. Kebanyakan mereka berasal dari para pakar, ulama, dan spesialis dalam bidangnya. Majelis al-shura tugasnya menasehati raja dan juga dewan menteri-menteri terkait program-program serta kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain itu, tugas utama majelis ini adalah

mengkoreksi, menafsirkan dan memperbaiki hukum kontrak, hukum, pemerintah, dan perjanjian internasional (Angga DF, 2010).

Badan Yudikatif yang dimaksud di atas adalah Dewan Kehakiman Agung. Tugasnya adalah memperhatikan hal-hal yang disebut oleh Raja. Selain itu, merupakan mahkamah banding tertinggi dan menimbang banding dan juga merevisi kasus yang melibatkan hukuman mutilasi atau hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan rendah. Pengadilan Tingkat kedua terdiri dari dua pengadilan yang mendengarkan argumen dan yang tertinggi adalah Pengadilan Banding yang terdiri dari 5 atau lebih hakim. Pengadilan ini tugasnya bisa mendengarkan semua argumen kecuali kasus-kasus dari badan administratif dan pengadilan atau konflik antara pengadilan syariah rendah dengan pengadilan yang lain. Setelah itu, Pengadilan Terbatas yang mendengar kasus-kasus sederhana yang melibatkan hal perdata atau pidana. Sedangkan pengadilan terendah adalah Pengadilan Umum yang mendengar kasus sipil, kriminal, dan pribadi (Usman Kari, 2013).

Terdiri dari Kabinet yang dibentuk pada tahun 1953 M. Majelis ini sekarang mencakup sejumlah departemen yang berkompeten, seperti: Pertahanan, Luar Negeri, Dalam Negeri, Keuangan, Ekonomi dan Perencanaan, Perminyakan dan Pertambangan, Kehakiman, Urusan Islam, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan, Pendidikan dan Pengajaran, Pendidikan Tinggi, Kebudayaan dan Informasi, Perdagangan dan Perindustrian, Air dan Listrik, Pertanian, Pekerjaan, Urusan komunikasi, teknologi informasi dan komunikasi, Urusan pedesaan dan kota, layanan sipil, dan haji (Abu Khansa 2022).

Ada 13 provinsi atau mintiqah pada Arab Saudi. Setiap provinsi dipimpin oleh gubernur atau sering juga disebut dengan istilah Amir. Amir ditunjuk langsung oleh raja. Amir dibantu dengan seorang wakil serta majelis daerah. Terdiri dari ketua-ketua departemen pemerintah tingkat daerah

Dewan Daerah. Sementara itu, propinsi di Arab Saudi terdiri 13 provinsi; satu, Propinsi Daerah Riyadh. Dua, Propinsi Daerah Makkah. Tiga, Propinsi Daerah Madinah. Empat, Propinsi Daerah al-Qoshim. Lima, Propinsi Daerah Timur ibukotanya Damam. Enam, Propinsi Daerah Asir ibukotanya Abha. Tujuh, Propinsi Daerah Tabuk. Delapan, Propinsi Daerah Hail. Sembilan, Propinsi Daerah Perbatasan Utara ibukotanya Ar-ar. Sepuluh, Propinsi Daerah Jizan. Sebelas, Propinsi Daerah Najran. Duabelas, Propinsi Daerah Al-Baahah. Tiga belas, Propinsi Daerah Al-Juf ibukotanya Sakala.

Konsep Dasar Demokrasi

Makna demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan merupakan pengertian awal yang dikemukakan para ahli dan tokoh sejarah, misalnya Plato dan Aristoteles. Plato dalam tulisannya *Republic* menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik itu ada tiga yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Jadi demokrasi adalah satu dari tiga bentuk pemerintahan. 70 Ukuran yang digunakan untuk membedakan adalah kuantitas dalam arti jumlah orang yang berkuasa dan kualitas yang berarti untuk siapa kekuasaan itu dijalankan.

Menurutnya, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Ketiganya dapat berubah menjadi bentuk pemerintahan yang buruk yakni tirani, oligarki dan mobokrasi atau okhlokraasi.

Tirani adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang

oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri. Sedangkan mobokrasi/okhlokraasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat tidak tahu apa-apa, rakyat tidak berpendidikan, dan rakyat tidak paham tentang pemerintahan. Akhirnya, pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak. Penyelenggaraan pemerintahan itu justru menimbulkan keonaran, kerusuhan, kebebasan, dan kerusakan yang parah sehingga dapat menimbulkan anarki. Mobokrasi adalah bentuk pemerintahan yang chaos.

Sementara itu, Aristoteles dalam tulisannya *Politics* mengemukakan adanya tiga macam bentuk pemerintahan yang baik yang disebutnya *good constitution*, meliputi: monarki, aristokrasi dan polity. Sedangkan pemerintahan yang buruk atau *bad constitution* meliputi tirani, oligarki dan demokrasi. Jadi berbeda dengan Plato, demokrasi menurut Aristoteles merupakan bentuk dari pemerintahan yang buruk, sedang yang baik disebutnya *polity* atau *politeia*.

Teori Aristoteles banyak dianut oleh para sarjana di masa lalu diantaranya Pollybius. Hanya saja menurut Pollybius, bentuk pemerintahan yang ideal bukan *politeia*, tetapi demokrasi yang bentuk pemerosotannya adalah mobokrasi (pemerintahan yang chaotic). Jadi Pollybius lebih sejalan dengan pendapat Plato. Ia terkenal dengan ajarannya yang dikenal dengan nama *Lingkaran Pollybius*, bahwa bentuk pemerintahan akan mengalami perputaran dari yang awalnya baik menjadi buruk, menjadi baik kembali dan seterusnya. Dengan demikian teori Pollybius telah mengubah wajah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang buruk menjadi sesuatu yang ideal atau baik dan diinginkan dalam penyelenggaraan bernegara sesuai dengan kehendak rakyat.

Sampai saat itu pemaknaan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan masih dianut beberapa ahli. Sidney Hook mengatakan

demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas kepada rakyat dewasa (Tim ICE UIN, 2003: 110). Menurut International Commission for Jurist, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas (Mirriam Budiardjo, 2008: 116-117). Georg Sorensen (2003: 1) secara lugas menyatakan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.

Pendapat lain dikemukakan oleh Arief Budiman (1996: 38), bahwa hanya ada dua kutub variasi sistem politik, yakni sistem politik yang otoriter dan sistem politik yang demokratis. Sukarna dalam buku *Demokrasi Versus Kediktatoran* (1981) juga membedakan adanya sistem politik demokrasi dan kediktatoran. Pada intinya adalah demokrasi telah dipahami sebagai sistem politik yang dilawankan dengan sistem politik non demokrasi, sebagaimana pendapat Samuel Huntington di atas. Ukuran yang membedakannya adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam bernegara. Sukarna (1981: 4-5) mengemukakan adanya beberapa prinsip dari demokrasi dan prinsip-prinsip dari otoritarian atau kediktatoran. Adapun prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi adalah sebagai berikut:

- a. pembagian kekuasaan; kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif berada pada badan yang berbeda.
- b. pemerintahan konstitusional.
- c. pemerintahan berdasarkan hukum.
- d. pemerintahan mayoritas.
- e. pemerintahan dengan diskusi.
- f. pemilihan umum yang bebas.
- g. partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya.
- h. management yang terbuka.
- i. pers yang bebas.

- j. pengakuan terhadap hak hak minoritas.
- k. perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- l. peradilan yang bebas dan tidak memihak.
- m. pengawasan terhadap administrasi negara.
- n. mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah.
- o. kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun.
- p. penempatan pejabat pemerintahan dengan merit sistem bukan *poil* sistem.
- q. penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi.
- r. jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu.
- s. konstitusi/ UUD yang demokratis.
- t. prinsip persetujuan.

Kebalikan dari prinsip demokrasi adalah prinsip kediktatoran yang berlaku pada sistem politik otoriter atau totaliter. Prinsip-prinsip ini bisa disebut sebagai prinsip non demokrasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemusatan kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif menjadi satu. Ketiga kekuasaan itu dipegang dan dijalankan oleh satu lembaga saja.
- b. Pemerintahan tidak berdasar konstitusional yaitu pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah.
- c. Rule of power atau prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan dan ketidaksamaan di depan hukum.

- d. Pembentukan pemerintahan tidak berdasar musyawarah tetapi melalui dekrit.
- e. Pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara.
- f. Terdapat satu partai politik yaitu partai pemerintah atau ada beberapa partai tetapi ada sebuah partai yang memonopoli kekuasaan.
- g. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab.
- h. Menekan dan tidak mengakui hak hak minoritas warga negara.
- i. Tidak adanya kebebasan berpendapat, berbicara dan kebebasan pers. Walaupun ada pers maka pers tersebut sangat dibatasi.
- j. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia bahkan sering terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia.
- k. Badan peradilan yang tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa.
- l. Tidak ada kontrol atau pengendalian terhadap administrasi dan birokrasi. Birokrasi pemerintah sangat besar dan menjangkau keseluruhan wilayah kehidupan bermasyarakat.
- m. Mekanisme dalam kehidupan politik dan sosial tidak dapat berubah dan bersifat sama.
- n. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan.
- o. Tidak ada jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu dalam batas tertentu misalnya: kebebasan berbicara, kebebasan beragama, bebas dari rasa takut.

- p. Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin.

Faktor-Faktor yang mendorong demokratisasi di negara arab Gerakan Arab Spring

Gerakan ini merupakan bentuk protes dan tuntutan rakyat dengan harapan akan mampu mengubah tatanan menuju masyarakat dan bangsa yang ideal. Gerakan ini juga diharapkan dapat mengubah kondisi yang terjadi akibat pengekangan kebebasan rakyat oleh kekuasaan otoriter, serta adanya kesenjangan sosial antara penguasa yang hidup penuh kemewahan dan rakyat yang miskin (Sahide, 2015).

Rentetan Peristiwa Arab Spring di Timur Tengah ini diawali oleh seorang pedagang kaki lima di Tunisia yang dikenal dengan Mohamed Bouazizi yang melakukan protes dengan membakar dirinya. Aksi ini muncul akibat kekesalannya setelah adanya penyitaan barang dagangan, pelecehan, serta penghinaan yang dilakukan seorang pejabat kota dan ajudannya kepada Bouazizi. Pada 4 Januari 2011 Bouazizi akhirnya meninggal dunia.

Kematian Bouazizi ini memicu demonstrasi besar-besaran yang mampu menjatuhkan rezim Presiden Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali, pada 14 Januari 2011. Demonstrasi ini merupakan titik awal apa yang disebut dengan Revolusi Melati Tunisia yang kemudian berkembang menjadi Arab Spring (Cruz, 2007). Gelombang revolusi ini memberi efek domino terhadap beberapa negara di Timur Tengah, salah satunya ialah Mesir yang menyebabkan jatuhnya rezim Husni Mubarak. Rezim Husni Mubarak yang telah berkuasa cukup lama di Mesir akhirnya tumbang pada Februari 2011. Turunnya Mubarak memberikan udara segar terhadap ruang perpolitikan Mesir untuk berubah (Wahyudi et al, 2020).

Kritik Khaled M. abou EL Fadl

Nama lengkapnya adalah, Khaled Medhat Abou El Fadl. Ia dilahirkan di

Kuwait pada tahun 1963 dari kedua orang tuanya yang berdarah Mesir. Pendidikan dasar dan menengahnya ia tamatkan di negeri kelahirannya, Kuwait. Lalu kemudian pendidikannya dilanjutkan di Mesir. Sebagaimana tradisi bangsa Arab yang memegang teguh tradisi hafalan, Abou El Fadl kecil sudah hapal al-Qur'an sejak usia 12 tahun. Ayahnya yang berprofesi sebagai seorang pengacara, sangat menginginkan Abou El Fadl menjadi seorang yang menguasai hukum Islam. Ayahnya sering menguji dengan pertanyaan-pertanyaan seputar masalah hukum. Setiap liburan musim panas, Abou El Fadl menyempatkan menghadiri kelas-kelas al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah di Masjid Al-Azhar, Kairo, khususnya dalam kelas yang dipimpin oleh Syaikh Muhammad al-Ghazali (w. 1995), tokoh pemikir Islam moderat dari barisan revivalis yang ia kagumi (Zuhairi Misrawi. 2005).

Abou El Fadl adalah penulis yang produktif, dan karena karyakaryanya tersebutlah, yang melambungkan namanya dan diperhitungkan dalam blantika diskursus intelektual baik di Amerika maupun di dunia Islam.

Di antara karya-karyanya yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku adalah: *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Woman; Rebellion and Violence in Islamic Law; And God Knows the Soldiers: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse; The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourses: A Contemporary Case study; Islam and Challenge of Democracy; The Place of Tolerance in Islam; Conference of Books: The Search for Beauty in Islam*. Karya-karyanya di atas pada umumnya sudah banyak yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di samping itu tentu masih banyak lagi tulisan-tulisan ilmiah Abou El Fadl yang lain, baik dalam bentuk artikel maupun jurnal ilmiah (Billa, 2005).

Di tengah-tengah kesibukannya sebagai Guru Besar Hukum Islam, Abou El Fadl

sering diundang dan mengisi seminar, simposium, lokakarya dan talk show di televisi dan radio seperti CNN, NBC, PBS, NPR, dan VOA. Belakangan ia banyak memberikan komentar tentang isu otoritas, terorisme, toleransi dan hukum Islam. Ia juga pernah menjabat Direktur Human Right Watch dan anggota Komisi Kebebasan Beragama, Amerika Serikat (Zuhairi Misrawi. 2005).

Salah satu fokus kritik Khaled Abou El Fadl adalah dalam bidang hukum Islam dengan produk hukum fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa resmi di Saudi Arabia dengan nama singkatan CRLO (Council for Scientific Research and Legal Opinions). Menurut Abou El Fadl Lembaga yang bersifat eksklusif ini telah mengaku serta mengasumsikan kelompok mereka sebagai wakil dan "juru bicara" Tuhan. Lebih lanjut Abou El Fadl menjelaskan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan telah banyak yang merendahkan kedudukan perempuan atau bias jender, yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an itu sendiri yang berisi tentang kesetaraan manusia tanpa memandang jenis kelamin.

Ada dua alasan Abou El Fadl yang mendasarinya mengambil produk fatwa-fatwa Wahabi sebagai bahan analisis hermeneutiknya. Pertama, produk intelektual para ahli hukum dari mazhab tersebut melambangkan bentuk otoritarianisme interpretatif. Kedua, mazhab (baca, fundamentalisme) ini telah menjadi mazhab yang dominan di dunia Islam dewasa ini (Romli. M. Guntur. 2005).

Menurut Abou El Fadl, seruan mereka kembali kepada Islam murni, (ar-ruju' ila al-Qur'an wa as-Sunnah) asli, dan tidak berubah, jelas sekali tidak masuk akal. Pendekatan mereka bersifat a historis, terbukti naif dan simplistis. Menurutnya tidak mungkin kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah dalam kevakuman dan menafikan pemahaman sahabat, tabi'in dan ulama. Seharusnya dalam kritik Abou El Fadl, kembali kepada keduanya berarti kembali

kepada sumber-sumber klasik yang mengomentari konteks dan makna ayat tersebut (asbab an-nuzul dan asbab al-wurud), sekaligus menjelaskan kumpulan dokumentasi teks al-Qur'an, dan kembali kepada sumber-sumber klasik yang menghimpun Sunnah, menguji kesahihannya, serta menjelaskan konteks dan menafsirkan hadis-hadis Nabi dan para sahabatnya secara kontekstual.

Kecenderungan para ulama Wahabi yang anti tradisi intelektual dan mengambil kesimpulan hukum melalui jalan pintas dengan dalih kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah secara tekstual, sehingga metode mereka sangat selektif, tidak sistematis dan oportunistis. Yang lebih parah lagi adalah klaim kebenaran mereka dengan anggapan bahwa hukum inilah yang pasti dan absolut, sebagai kesimpulan hukum yang "dikehendaki" oleh Tuhan (Khaled 2003).

Di sinilah sesungguhnya teridentifikasi bahwa tafsiran mereka bersifat otoritarianisme. Kegelisahan ini yang mendorong Abou El Fadl untuk melakukan tawaran metodologi hermeneutika otoritatif sebagai kritik dan "lawan" dari metodologi hermeneutika otoritarianisme, khususnya yang dipakai para ulama Wahabi dan kalangan fundamentalisme Islam pada umumnya.

KESIMPULAN

Gerakan Arab Spring di negara Arab menjadi gerbang utama terjadinya proses evolusi dari negara monarki absolut menuju negara yang demokrasi. Tuntutan rakyat Arab menjadi bagian penting serta menjadi dasar terjadinya evolusi di negara tersebut. Selain Arab Spring, kritik Khaled Abou El Fadl juga sangat berpengaruh, meskipun Abou El Fadl hanya fokus pada kritik metodologi fatwa ulama Arab Saudi yang dianggap otoriter.

Demokratisasi di negara Arab sangat mungkin dilakukan. Melihat gerakan-gerakan rakyat Arab yang tidak percaya lagi dengan pemerintahan yang ada serta menuntut kebebasan dan perlindungan hak-hak sipil

menjadi hal utama dalam proses evolusi. salah satu prinsip negara demokrasi yang tidak ditemukan dalam monarki absolut adalah musyawarah. Arab Saudi sebagai negara yang menjadikan al-Quran dan hadis sebagai konstitusi utama dalam menyelenggarakan negara tentu sistem pemerintahannya haruslah sejalan pula dengan ajaran Islam.

Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Arab Saudi saat ini tentu sangat jauh dari ajaran Islam. Melihat sistem monarki absolut cenderung pada sikap otoritarianisme dan bersifat eksklusif. tentu Islam tidak menganjurkan sikap otoriter dan hanya mementingkan kepentingan kelompok atau keluarganya saja. Dengan konsep demokrasi yang cenderung bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentu sesuai dengan ajaran Islam. Mengingat dalam al-Quran dan sunnah juga menganjurkan konsep musyawarah.

Negara Arab Saudi sebagai negara yang menjadi kiblat bagi seluruh umat Muslim, tentu haruslah menjadi negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam dalam menjalankan roda pemerintahannya. Walaupun tidak dapat merubah sistem pemerintahan dari monarki absolut menjadi sistem demokrasi, setidaknya, seorang raja atau pemerintah harus juga dibatasi oleh aturan-aturan, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan tidak sewenang-wenang hanya berdasarkan kehendak dan hawa nafsunya. Sistem pemerintahan monarki yang dibatasi oleh aturan atau konstitusi dapat disebut monarki konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Sahide, A. (2015). The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 4, 121
- Machmudi, Y. (2021). Timur Tengah dalam Sorotan: Dinamika Timur Tengah dalam perspektif Indonesia. Bumi Aksara
- Usman. (2015). Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik). *Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan : Al-Daulah*, Vol.4,
- Soemarsono, M. (2007). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal*

- Hukum dan Pembangunan, Vol.37, (No.2), pp.299-322. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>
- Engineer, A. A. (2000). *Devolusi Negara Islam*, Teerj. Imam Muttaqin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Holsinger, D. C. (1988). david e. long and bernard reich, editors. *The Government and Politics of the Middle East and North Africa*. 2d ed. Boulder, Colo.: Westview. 1986. Pp. xii, 479. Cloth 44.00, paper 19.95. Oxford University Press.
- Hanson, Paul R. (2019). Political History of the French Revolution Since 1989. *Journal of Social History*, Vol.52, (No.3), pp.584-592. DOI : <https://doi.org/10.1093/jsh/shy075>
- Sungkar, L. (2007). Peranan Golongan Borjuis Pada Revolusi Perancis Tahun 1789. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol.11, (No.1), pp.59- 67.
- Sunyawati, D. (2013). Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.2, (No.1), pp.67-84. DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/JHP.2.1.2013.67-84>.
- Andi Adriansyah, "Peran Politik Muhammad bin Salman dalam Modernisasi Menuju Visi 2030 Arab Saudi" (UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 12–13.
- Hariyanto, "DAFTAR NEGARA-NEGARA ASIA YANG MENJADI TUJUAN KERJA BMI," sbmi, September 19, 2019, accessed June 28, 2022, <https://sbmi.or.id/daftar-negara-negara-asia-yang-menjaditujuan-kerja-bmi/>. 11
- KBRI Riyadh, "Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi," Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, last modified January 1, 2020, accessed June 28, 2022, <https://kemlu.go.id/riyadh/id.12>
- Kusnanto, *Peradaban Arab* (Semarang: ALPRIN, 2010), 7.
- Zuhairi Misrawi, "Khaled Abou El Fadl Melawan Atas Nama Tuhan". *Jurnal Perspektif Progresif*, Edisi Perdana Juli-Agustus, 2005, h. 15-17
- Khaled M. Abou El Fadl, *Melawan Tentara Tuhan: Yang Berwenang dan Sewenangwenang dalam Wacana Islam*. Alih bahasa Kurniawan Abdullah (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), h. 18
- Nadia Nadir, "SISTEM PEMERITAHAN DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI ARAB SAUDI," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2020): 166–167.
- Lutfan Faizi, "Ini Sederet Jabatan yang Disandang Mohammad bin Salman di Arab Saudi," last modified February 5, 2022, accessed June 28, 2022, <https://international.sindonews.com/read/677629/43/inisederet-jabatan-yang-disandang-mohammad-bin-salman-di-arab-saudi-1644058921>.
- Angga Diharja Firdaus, "Politik Pemerintahan Arab Saudi," May 1, 2010, accessed June 28, 2022, <http://diharjaangga.blogspot.com/2010/05/politikpemerintahanarabsaudi.html%20http://ppi.jordan.tripod.com/infoppi2.htm>.
- Usman Kari Linge Bin Abdul Wahab., " Demokrasi Dalam Pemikiran Politik : Negara Arab Saudi," Usman Kari Linge Bin Abdul Wahab, November 1, 2013, accessed June 28, 2022, <http://usmankari.blogspot.com/2013/11/demokrasi-dalam-pemikiran-politik.html>.
- Abu Khansa Salma, "Sisi Lain Arab Saudi: Politik Pemerintahan Arab Saudi," April 20, 2014, accessed June 28, 2022, <http://saudi-tauhid.sunnah.blogspot.com/2014/04/kondisi-orang-riya-dipadang-mahsyar.html>